

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 792 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 792 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA BANGUN SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	BANGUN SARI
2.	MAMBAK UL HUDA	LAKI-LAKI	BANGUN SARI
3.	NURHADI	LAKI-LAKI	BANGUN SARI

2. DESA GRUJUGAN BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUS NIKA PUJININGSIH	PEREMPUAN	GRUJUGAN BARU
2.	SIGIT DIYAH PUSPITO	LAKI-LAKI	GRUJUGAN BARU
3.	TISWADI	LAKI-LAKI	GRUJUGAN BARU

3. DESA HALANGAN RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ADI SETIAWAN	LAKI-LAKI	HALANGAN RATU
2.	RIADI	LAKI-LAKI	HALANGAN RATU
3.	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	HALANGAN RATU

4. DESA KAGUNGAN RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HERJON	LAKI-LAKI	KAGUNGAN RATU
2.	RENGGOM PUSPITA	PEREMPUAN	KAGUNGAN RATU
3.	RONI WAHYUDI	LAKI-LAKI	KAGUNGAN RATU

5. DESA KALIREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ROHMADI SETIAWAN, S.Pd	LAKI-LAKI	KALIREJO
2.	SUPRIYATIN	PEREMPUAN	KALIREJO
3.	TAUFIK ANDRIANSAH	LAKI-LAKI	KALIREJO

6. DESA KARANG REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUBIANTO	LAKI-LAKI	KARANG REJO
2.	TRIMAN	LAKI-LAKI	KARANG REJO
3.	WISNU AJI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KARANG REJO

7. DESA LUMBIREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BARDO SISWONO	LAKI-LAKI	LUMBIREJO
2.	SITI MUTMAINAH	PEREMPUAN	LUMBIREJO
3.	YUSUF HABIBI	LAKI-LAKI	LUMBIREJO

8. DESA NEGARA SAKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIYADH FIRDAUS	LAKI-LAKI	NEGARA SAKA
2.	SUNARTO	LAKI-LAKI	NEGARA SAKA
3.	RISMANTO	LAKI-LAKI	NEGARA SAKA

9. DESA NEGERI KATON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HEBI MUNANDAR	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
2.	KARDINAL	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
3.	MUKTI BAHRUL	LAKI-LAKI	NEGERI KATON

10. DESA NEGERI ULANGAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AFRIZAL	LAKI-LAKI	NEGERI ULANGAN JAYA
2.	RENI ARIANTI	PEREMPUAN	NEGERI ULANGAN JAYA
3.	SITI MARNINGSIH	PEREMPUAN	NEGERI ULANGAN JAYA

11. DESA PEJAMBON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	EKO SUSWANTO	LAKI-LAKI	PEJAMBON
2.	HERWAN	LAKI-LAKI	PEJAMBON
3.	SYAH PUTRA WIJAYA	LAKI-LAKI	PEJAMBON

12. DESA PONCO KRESNO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BUDI ATRIKA CANDRA	LAKI-LAKI	PONCO KRESNO
2.	FAFA GUMILANG	LAKI-LAKI	PONCO KRESNO
3.	PUJI UTAMI	PEREMPUAN	PONCO KRESNO

13. DESA PUJO RAHAYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	KRISTIAWAN EDI WIBOWO	LAKI-LAKI	PUJO RAHAYU
2.	SUWANTO	LAKI-LAKI	PUJO RAHAYU
3.	WINDY DINDA KINANTI	PEREMPUAN	PUJO RAHAYU

14. DESA PUJODADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MEY SUSANTI	PEREMPUAN	PUJODADI
2.	SUKIDI	LAKI-LAKI	PUJODADI
3.	PARLAN	LAKI-LAKI	PUJODADI

15. DESA PURWOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ADRIS RIYANTO	LAKI-LAKI	PURWOREJO
2.	EKA AHTOBARA	LAKI-LAKI	PURWOREJO
3.	RIFAN RESTADI	LAKI-LAKI	PURWOREJO

16. DESA ROWOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FERTA MALASARI	PEREMPUAN	ROWOREJO
2.	UTORO	LAKI-LAKI	ROWOREJO
3.	GILANG RAMA HENDRA	LAKI-LAKI	ROWOREJO

17. DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	KRISTINA HANDAYANI	PEREMPUAN	SIDOMULYO
2.	LAELI FITRIANI	PEREMPUAN	SIDOMULYO
3.	SINDI AGUSTIN	PEREMPUAN	SIDOMULYO

18. DESA SINAR BANDUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DENI PERMANA	LAKI-LAKI	SINAR BANDUNG
2.	LILIS MUNAWAROH	PEREMPUAN	SINAR BANDUNG
3.	SOLIHIN	LAKI-LAKI	SINAR BANDUNG

19. DESA TANJUNG REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG REJO
2.	ARI KUSWOYO	LAKI-LAKI	TANJUNG REJO
3.	SUWARJONO	LAKI-LAKI	TANJUNG REJO

20. DESA TRESNO MAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ADITYA MULAWARMAN	LAKI-LAKI	TRESNO MAJU
2.	DENI SISWANTO	LAKI-LAKI	TRESNO MAJU
3.	JUNI PRASTIYO	LAKI-LAKI	TRESNO MAJU

21. DESA TRI RAHAYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HANDOKO	LAKI-LAKI	TRI RAHAYU
2.	ANDHI AWALUDIN	LAKI-LAKI	TRI RAHAYU
3.	WIDI HANTORO	LAKI-LAKI	TRI RAHAYU

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

